



PUTUSAN

Nomor 78/PID/2022/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maridin Bin Sarikin;
2. Tempat lahir : Parit Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 16 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun Karya Bersama Rt.004/Rw.005 Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan pada tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Mochammad Soleh, S.H. dan Supardi, S.H. Advokat/Pengacara dari Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat hukum dari Majelis Hakim Nomor 497/Pen.Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 27 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 78/PID/2022/PT PTK tanggal 13 Mei 2022 serta berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 497/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 18 April 2022;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah NOMOR : REG. PERKARA PDM-181/MEMPA/11/2021 tanggal 16 Desember 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MARIDIN BIN SARIKIN, bersama-sama Saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALIAS UDIN ALIAS KECOT BIN SAIMUN, Saksi FERRY FAHMI Als FERRY bin MUHAMMAD, Saksi ASIS ALIAS AZIS BIN KIMAN, Saksi MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Parit Ganduk, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atau di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 15 Juli 2021 sekira Jam 15.00 WIB Saksi MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR, saksi MARIDIN Bin SARIKIN, dan Sdr. MUHAMMAD HAJIR (Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Saksi MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR, kemudian Saksi MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR dan Sdr. MUHAMMAD HAJIR menceritakan kepada saksi MARIDIN Bin SARIKIN bila saksi AMRIYEH ALS MAMA PUPUT BINTI AMBRUN (ALM) telah berselingkuh dengan korban HOLIL, kemudian karena terdakwa sakit hati dengan perbuatan saksi AMRIYEH ALS MAMA PUPUT BINTI AMBRUN (ALM) yang telah berselingkuh dengan saksi HOLIL kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pembunuhan terhadap sdr. HOLIL namun Sdr. MUHAMMAD HAJIR (Daftar Pencarian Orang) melarang terdakwa untuk tidak membunuh sdr. HOLIL dan Sdr. MUHAMMAD HAJIR (Daftar Pencarian Orang) mempunyai ide untuk memotong tangan sdr HOLIL agar sdr. HOLIL menjari jera dan tidak lagi mengganggu saksi AMRIYEH ALS MAMA PUPUT BINTI AMBRUN (ALM) yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB saksi MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR (Dalam Berkas Terpisah) dihubungi oleh sdr. MUHAMMAD HAJIR (DPO) untuk mengantar sdr. MUHAMMAD HAJIR (DPO) ke rumah saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALS UDIN ALS KECOT BIN SAIMUN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan tujuan sdr.MUHAMMAD HAJIR sedang mencari orang yang dapat disuruh untuk memotong tangan sdr. HOLIL dikarenakan sdr. HOLIL telah melakukan perselingkuhan dengan kakak ipar dari sdr. MUHAMMAD HAJIR yaitu saksi AMRIYEH ALS MAMA PUPUT BINTI AMBRUN (ALM) kemudian sesampainya sdr. MUHAMMAD HAJIR dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR (Dalam Berkas Perkara Terpisah) di rumah saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALS UDIN ALS KECOT BIN SAIMUN (Dalam Berkas Perkara Terpisah), sdr. MUHAMMAD HAJIR menyampaikan tujuannya kepada saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALS UDIN ALS KECOT BIN SAIMUN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) agar dicarikan orang yang dapat dimintai bantuannya untuk memotong tangan Sdr. HOLIL, namun karena saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALS UDIN

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS KECOT BIN SAIMUN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengira tidak akan ada orang yang dapat membantu sdr. MUHAMMAD HAJIR lalu saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALS UDIN ALS KECOT BIN SAIMUN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) bersedia untuk melakukan permintaan sdr. MUHAMMAD HAJIR tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB s/d Jam 22.30 WIB terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR, Saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALIAS UDIN ALIAS KECOT BIN SAIMUN, saksi FERRY dan Sdr. ICAL di rumah saksi MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR (Dalam Berkas Perkara Terpisah) merencanakan untuk memberi pelajaran kepada Sdr. HOLIL yang telah berselingkuh dengan istri terdakwa yang bernama saksi AMRIYEH ALS MAMA PUPUT BINTI AMBRUN (Alm) yang mana dalam pertemuan tersebut sdr. MUHAMMAD HAJIR memberikan ide untuk memotong tangan sdr. HOLIL agar sdr. HOLIL tidak lagi dapat mengganggu istri terdakwa kemudian disepakati yang akan memotong tangan sdr. HOLIL adalah saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALIAS UDIN ALIAS KECOT BIN SAIMUN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan yang akan menjadi Pilot atau pengemudi sepeda motor adalah sdr. ICAL dan setelah saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALIAS UDIN ALIAS KECOT BIN SAIMUN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) berhasil memotong tangan sdr. HOLIL, terdakwa menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR, saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALS UDIN ALS KECOT BIN SAIMUN, saksi FERRY (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan sdr. MUHAMMAD HAJIR di rumah saksi MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR yang mana dalam pertemuan tersebut sdr. MUHAMMAD HAJIR menyampaikan yang akan menjadi Joki adalah sdr. PARMAN Als DATOK dikarenakan sdr. ICAL sedang sakit namun demikian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 16.00 WIB sdr. MUHAMMAD HAJIR dan saksi ASIS ALIAS AZIS BIN KIMAN datang ke rumah saksi MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR untuk memberitahukan karena sdr. PARMAN Als DATOK sedang dalam keadaan sakit maka yang akan menjadi JOKY adalah saksi ASIS ALIAS AZIS BIN KIMAN, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 13.00 Wib Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN kerumah saksi MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR , kemudian saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN mengambil celurit yang disarungkan di ruang tamu diatas lemari jam dan dimasukan kedalam celana baju dan jaket dipakai, lalu selang 30 menit datang saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN di rumah , MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR kemudian sekira jam 15.00 wib saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN pergi menuju ke tempat sabung ayam di Parit Mambo Jl. Budi Utomo Kec. Pontianak Utara dan sekira satu jam kemudian sekira jam 16.00 wib saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN melihat korban HOLIL sedang berada di tempat sabung ayam parit Mambo, lalu saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN mencocokkan foto korban HOLIL dari Handphone dan wajahnya cocok, kemudian saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN menelpon Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR untuk memberitahu bahwa korban HOLIL ada di tempat sabung ayam PARIT MAMBO, lalu Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR perintahkan saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN untuk membuntuti korban HOLIL, kemudian Sdr. MUHAMMAD HAJIR akan menunggu di Jl. Selat Panjang depan Gg. Buakak dengan saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN, lalu sekira jam 17.00 wib Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR mengajak saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN untuk pergi sambil menyuruh saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN membawa celurit yang sudah disimpan sebelumnya di dalam celana baju jaket saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN, kemudian saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN dibonceng oleh Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR dengan Sepeda motor Scoopy warna hitam tak ada plat depan dan berhenti menunggu di atas sepeda motor di depan Gg. Parit Buakak, dan sambil Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR memberitahu bila sekarang saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN sedang membuntuti korban HOLIL, lalu sekira jam 18.15. wib korban HOLIL memberitahu kepada Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR bila korban HOLIL baru lewat pake motor kerah dalam Mega Timur, kemudian Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR melambai saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN agar berhenti, lalu Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR bicara kepada saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN agar menjadi joki dan membonceng saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN, kemudian saksi ASIS alias AZIS Bin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIMAN membonceng saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi depan belakang dan langsung mengejar korban HOLIL, sedangkan Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR mengikuti/ membuntuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor supra, lalu saat berada di Jl. Parit Ganduk Desa Mega Timur Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN dan saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN langsung memepet korban HOLIL dan saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN mengeluarkan cerurit dan melepaskan dari sarungnya, kemudian saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN mengatakan kepada saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN agar fokus dengan motor dan mepepetkan dari sebelah kanan korban HOLIL, lalu pada saat beriringan dengan korban HOLIL dari sebelah kanan, saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN langsung membacok cerurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali ketangan kanan korban HOLIL yang sedang memegang gas stang sepeda motor hingga membuat tangan kanan korban HOLIL lepas dari stang gas sepeda motor dan sekira 3 detik kemudian saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN kembali membacok 1 (satu) kali lagi celurit tersebut yang mengenai dada kanan korban HOLIL hingga mengakibatkan korban HOLIL jatuh dari sepeda motor yang dikemudikan sd. HOLIL, lalu saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN dan saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN langsung melarikan diri pergi kerumah saksi MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR, kemudian sekira jam 20.00 wib saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN dan saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN sampai di rumah MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR, sudah ada Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR, lalu saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN menyerahkan celurit tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 30 juli 2021 sekira jam 18.00 wib MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR, saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN, Sdr. NASIRI datang kerumah saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN, lalu MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR memberikan / membagikan uang kepada saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIS alias AZIS Bin KIMAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sambil MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR mengatakan jika ini ada uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dari Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR, sedangkan sisanya sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR dengan alasan untuk bayar hutang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan korban HOLIL meninggal dunia sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/342/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Monang Siahaan, M.Ked(For), SpF selaku Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalimantan Barat te-lah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah korban HOLIL dengan hasil pemeriksaan penyebab kematian korban mati lema oleh karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat rudapaksa tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MARIDIN BIN SARIKIN, bersama-sama bersama-sama Saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALIAS UDIN ALIAS KECOT BIN SAIMUN, Saksi FERRY FAHMI Als FERRY bin MUHAMMAD, Saksi ASIS ALIAS AZIS BIN KIMAN, Saksi MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Parit Ganduk, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atau di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 15 Juli 2021 sekira Jam 15.00 WIB Saksi MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR, saksi MARIDIN Bin SARIKIN, dan Sdr. MUHAMMAD HAJIR (Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Saksi MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR, kemudian Saksi MUHAMMAD

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF ALS MO BIN NEWAR dan Sdr. MUHAMMAD HAJIR menceritakan kepada saksi MARIDIN Bin SARIKIN bila saksi AMRIYEH ALS MAMA PUPUT BINTI AMBRUN (ALM) telah berselingkuh dengan korban HOLIL, kemudian karena terdakwa sakit hati dengan perbuatan saksi AMRIYEH ALS MAMA PUPUT BINTI AMBRUN (ALM) yang telah berselingkuh dengan saksi HOLIL kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pembunuhan terhadap sdr. HOLIL namun Sdr. MUHAMMAD HAJIR (Daftar Pencarian Orang) melarang terdakwa untuk tidak membunuh sdr. HOLIL dan Sdr. MUHAMMAD HAJIR (Daftar Pencarian Orang) mempunyai ide untuk memotong tangan sdr. HOLIL agar sdr. HOLIL menjari jera dan tidak lagi mengganggu saksi AMRIYEH ALS MAMA PUPUT BINTI AMBRUN (ALM) yang merupakan istri terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB saksi MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR (Dalam Berkas Terpisah) dihubungi oleh sdr. MUHAMMAD HAJIR (DPO) untuk mengantar sdr. MUHAMMAD HAJIR (DPO) ke rumah saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALS UDIN ALS KECOT BIN SAIMUN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan tujuan sdr. MUHAMMAD HAJIR sedang mencari orang yang dapat disuruh untuk memotong tangan sdr. HOLIL dikarenakan sdr. HOLIL telah melakukan perselingkuhan dengan kakak ipar dari sdr. MUHAMMAD HAJIR yaitu saksi AMRIYEH ALS MAMA PUPUT BINTI AMBRUN (ALM) kemudian sesampainya sdr. MUHAMMAD HAJIR dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR (Dalam Berkas Perkara Terpisah) di rumah saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALS UDIN ALS KECOT BIN SAIMUN (Dalam Berkas Perkara Terpisah), sdr. MUHAMMAD HAJIR menyampaikan tujuannya kepada saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALS UDIN ALS KECOT BIN SAIMUN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) agar dicarikan orang yang dapat dimintai bantuannya untuk memotong tangan Sdr. HOLIL, namun karena saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALS UDIN ALS KECOT BIN SAIMUN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengira tidak akan ada orang yang dapat membantu sdr. MUHAMMAD HAJIR lalu saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALS UDIN ALS KECOT BIN SAIMUN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) bersedia untuk melakukan permintaan sdr. MUHAMMAD HAJIR tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB s/d Jam 22.30 WIB terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR, Saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALIAS UDIN ALIAS KECOT BIN

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIMUN, saksi FERRY dan Sdr. ICAL di rumah saksi MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR (Dalam Berkas Perkara Terpisah) merencanakan untuk memberi pelajaran kepada Sdr. HOLIL yang telah berselingkuh dengan istri terdakwa yang bernama saksi AMRIYEH ALS MAMA PUPUT BINTI AMBRUN (Alm) yang mana dalam pertemuan tersebut sdr. MUHAMMAD HAJIR memberikan ide untuk memotong tangan sdr. HOLIL agar sdr. HOLIL tidak lagi dapat mengganggu istri terdakwa kemudian disepakati yang akan memotong tangan sdr. HOLIL adalah saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALIAS UDIN ALIAS KECOT BIN SAIMUN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan yang akan menjadi Pilot atau pengemudi sepeda motor adalah sdr. ICAL dan setelah saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALIAS UDIN ALIAS KECOT BIN SAIMUN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) berhasil memotong tangan sdr. HOLIL, terdakwa menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR, saksi MARUDIN ALS MR SUDIN ALS UDIN ALS KECOT BIN SAIMUN, saksi FERRY (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan sdr. MUHAMMAD HAJIR di rumah saksi MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR yang mana dalam pertemuan tersebut sdr. MUHAMMAD HAJIR menyampaikan yang akan menjadi Joki adalah sdr. PARMAN Als DATOK dikarenakan sdr. ICAL sedang sakit namun demikian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 16.00 WIB sdr. MUHAMMAD HAJIR dan saksi ASIS ALIAS AZIS BIN KIMAN datang ke rumah saksi MUHAMMAD YUSUF Als MO Bin NEWAR untuk memberitahukan karena sdr. PARMAN Als DATOK sedang dalam keadaan sakit maka yang akan menjadi JOKY adalah saksi ASIS ALIAS AZIS BIN KIMAN, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 13.00 Wib Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR mengajak saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN ke rumah saksi MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR, kemudian saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN mengambil celurit yang disarungkan di ruang tamu diatas lemari jam dan dimasukkan kedalam celana baju dan jaket dipakai, lalu selang 30 menit datang saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN di rumah, MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR kemudian sekira jam 15.00 wib saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN pergi menuju ke tempat sabung ayam di Parit Mambo Jl. Budi Utomo Kec. Pontianak Utara dan sekira

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jam kemudian sekira jam 16.00 wib saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN melihat korban HOLIL sedang berada di tempat sabung ayam parit Mambo, lalu saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN mencocokkan foto korban HOLIL dari Handphone dan wajahnya cocok, kemudian saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN menelpon Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR untuk memberitahu bahwa korban HOLIL ada di tempat sabung ayam PARIT MAMBO, lalu Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR perintahkan saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN untuk membuntuti korban HOLIL, kemudian Sdr. MUHAMMAD HAJIR akan menunggu di Jl. Selat Panjang depan Gg. Buakak dengan saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN, lalu sekira jam 17.00 wib Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR mengajak saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN untuk pergi sambil menyuruh saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN membawa celurit yang sudah disimpan sebelumnya di dalam celana baju jaket saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN, kemudian saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN dibonceng oleh Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR dengan Sepeda motor Scoopy warna hitam tak ada plat depan dan berhenti menunggu di atas sepeda motor di depan Gg. Parit Buakak, dan sambil Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR memberitahu bila sekarang saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN sedang membuntuti korban HOLIL, lalu sekira jam 18.15. wib korban HOLIL memberitahu kepada Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR bila korban HOLIL baru lewat pake motor kerah dalam Mega Timur, kemudian Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR melambai saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN agar berhenti, lalu Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR bicara kepada saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN agar menjadi joki dan membonceng saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN, kemudian saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN membonceng saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi depan belakang dan langsung mengejar korban HOLIL, sedangkan Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR mengikuti/ membuntuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor supra, lalu saat berada di Jl. Parit Ganduk Desa Mega Timur Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN dan saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN langsung memepet korban HOLIL dan saksi MARUDIN Als MR.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN mengeluarkan cerurit dan melepaskan dari sarungnya, kemudian saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN mengatakan kepada saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN agar fokus dengan motor dan mepepetkan dari sebelah kanan korban HOLIL, lalu pada saat beriringan dengan korban HOLIL dari sebelah kanan, saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN langsung membacakan cerurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali ketangan kanan korban HOLIL yang sedang memegang gas stang sepeda motor hingga membuat tangan kanan korban HOLIL lepas dari stang gas sepeda motor dan sekira 3 detik kemudian saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN kembali membacok 1 (satu) kali lagi celurit tersebut yang mengenai dada kanan korban HOLIL hingga mengakibatkan korban HOLIL jatuh dari sepeda motor yang dikemudikan sd. HOLIL, lalu saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN dan saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN langsung melarikan diri pergi kerumah saksi MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR, kemudian sekira jam 20.00 wib saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN dan saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN sampai di rumah MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR, sudah ada Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR, lalu saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN menyerahkan celurit tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 30 juli 2021 sekira jam 18.00 wib MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR, saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN, Sdr. NASIRI datang kerumah saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN, lalu MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR memberikan / membagikan uang kepada saksi MARUDIN Als MR. SUDIN Als UDIN Als KECOT Bin SAIMUN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi ASIS alias AZIS Bin KIMAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sambil MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR mengatakan jika ini ada uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dari Sdr. MUHAMMAD MUHAMMAD HAJIR, sedangkan sisanya sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR dengan alasan untuk bayar hutang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan korban HOLIL meninggal dunia sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/342/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Monang Siahaan, M.Ked(For), SpF selaku Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalimantan Barat te-lah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah korban HOLIL dengan hasil pemeriksaan penyebab kematian korban mati lema oleh karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat rudapaksa tajam; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah NOMOR : REG. PERKARA PDM-181/MEMPA/11/2021 tanggal 30 Maret 2022, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARIDIN BIN SARIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARIDIN BIN SARIKIN** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna putih dengan bercak darah.
 - 1 (satu) helai jaket mantel parasut warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Bisnis.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Syariah.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal An. HOLIL.
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BRI.
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-.
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-.
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,-.
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,-.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,-.
- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan 10 Sen.
- 5 (lima) lembar uang tunai Saudi Arabian pecahan 5 Riyals.
- 1 (satu) lembar uang tunai Saudi Arabian pecahan 1 Riyals.
- 1 (satu) lembar uang tunai Brunei Darussalam pecahan 5 Ringgit.
- 1 (satu) lembar uang tunai Malaysia pecahan 1 Ringgit.
- 1 (satu) buah Jam tangan Merk Expedition.
- 1 (satu) Unit Motor Honda Aerox Tanpa Plat Noka : MH3SG4620JJ037329, Nosin : G3J1E – 0228761 Warna Silver.
- 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy Tanpa Plat Noka : MH1JM0115MK264738, Nosin : JM01E1263868 warna Biru Dongker.
- 1 (satu) Unit Motor Honda supra warna hitam tanpa plat Noka : MH1HB32107K262419, Nosin : -
- 1 (satu) buah celurit warna Stainless berkarat panjang \pm 50 cm gagang warna hitam sarung hitam.
- 1 (satu) helai baju lengan pendek kaos warna merah.
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam

Diguunakan dalam perkara yang lain An. Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF ALS MO BIN NEWAR dan Terdakwa II FERRY FAHMI Als FERRY bin MUHAMMAD

4. Membebaskan **Terdakwa MARIDIN BIN SARIKIN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 497/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 18 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maridin Bin Sarikin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih dengan bercak darah;
- 1 (satu) helai jaket mantel parasut warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Bisnis;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Syariah;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal An. HOLIL;
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BRI;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,00;
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,00;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,00;
- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan 10 Sen;
- 5 (lima) lembar uang tunai Saudi Arabian pecahan 5 Riyals;
- 1 (satu) lembar uang tunai Saudi Arabian pecahan 1 Riyals;
- 1 (satu) lembar uang tunai Brunei Darussalam pecahan 5 Ringgit;
- 1 (satu) lembar uang tunai Malaysia pecahan 1 Ringgit;
- 1 (satu) buah Jam tangan Merk Expedition;
- 1 (satu) Unit Motor Honda Aerox tanpa Plat Noka : MH3SG4620JJ037329, Nosin : G3J1E-0228761 warna Silver;
- 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy tanpa Plat Noka: MH1JM0115MK264738, Nosin: JM01E1263868 warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Unit Motor Honda Supra warna hitam tanpa Plat Noka: MH1HB32107K262419, Nosin : -;
- 1 (satu) buah celurit warna Stainless berkarat panjang \pm 50 cm gagang warna hitam sarung hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek kaos warna merah;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf alias Mo Bin Newar dan Terdakwa Ferry Fahmi alias Ferry Bin Muhammad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah bahwa pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 497/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 18 April 2022;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah bahwa pada tanggal 26 April 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah bahwa pada tanggal 25 April 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 497/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 18 April 2022;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah bahwa pada tanggal 26 April 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 April 2022 telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2022;
6. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 April 2022 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2022;
7. Kontra memori banding tertanggal 9 Mei 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 9 Mei 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2022;
8. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 26 April 2022 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang termuat dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 19 tahun;
- Bahwa Terdakwa menyadari telah melakukan kesalahan tetapi Terdakwa adalah korban karena istri Terdakwa telah ditiduri dan diganggu oleh korban sehingga siapapun yang mengalami penderitaan seperti Terdakwa akan merasa marah dan emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan dan melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan korban yang telah mengganggu istri Terdakwa, hal itu sangat mengganggu pikiran Terdakwa sehingga menjadikan Terdakwa gelisah setiap malam apalagi sebagai orang yang berasal dari suku Madura yang mempunyai adat jika istri diganggu, maka akan mengakibatkan jatuhnya harga diri yang sangat fatal dan menjadikan Terdakwa tidak bisa menahan emosi;
- Bahwa Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman mengingat Terdakwa masih mempunyai anak sebanyak 3 orang yang perlu kasih sayang dari Terdakwa dan juga perlu dicarikan nafkah hidupnya, terlebih lagi keluarga Terdakwa sudah hancur akibat perbuatan korban dan harapan hidup Terdakwa tinggal memikirkan bagaimana membesarkan anak-anak supaya menjadi anak yang baik dan sukses;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang termuat dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keberatan terhadap penjatuhan hukuman pada amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIDIN BIN SARIKIN dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun sangat tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Terdakwa MARIDIN BIN SARIKIN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, karena perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan secara sadis dan berencana sehingga mengakibatkan korban HOLIL meninggal dunia dan menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban, serta terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan dan terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang termuat dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa MARIDIN BIN SARIKIN;
2. Menolak memori banding yang diajukan oleh Terdakwa MARIDIN BIN SARIKIN;
3. Menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIDIN BIN SARIKIN sebagaimana Tuntutan Pidana kami, yang telah kami bacakan dan serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 497/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 18 April 2022, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum mengenai terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa Maridin Bin Sarikin ditelepon oleh adik Terdakwa yang bernama Hajir (DPO) yang mengabarkan bahwa Hajir (DPO) curiga kepada istri Terdakwa yang bernama Amriyeh ada selingkuh dengan lelaki lain, namun saat itu Hajir (DPO) belum dapat memastikan orangnya sehingga kemudian Hajir (DPO) mengajak Terdakwa Maridin Bin Sarikin bertemu di rumah saksi Muhammad Yusuf alias Mo pada keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Maridin Bin Sarikin bertemu dengan saksi Muhammad Yusuf alias Mo dan Hajir (DPO) di rumah saksi Muhammad Yusuf alias Mo yang mana pada saat itu Hajir (DPO) dan saksi Muhammad Yusuf alias Mo memberitahu Terdakwa Maridin Bin Sarikin bahwa istrinya telah berselingkuh dengan korban Holil, kemudian pada saat itu Hajir (DPO) terlihat emosi dan berniat untuk memberi pelajaran kepada korban Holil, kemudian pada saat itu pula Terdakwa Maridin Bin Sarikin, Hajir (DPO) dan saksi Muhammad Yusuf alias Mo bersepakat untuk membunuh Holil dengan cara memotong tangan Holil;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa Maridin Bin Sarikin pulang ke rumah dan pada saat di rumah Terdakwa Maridin Bin Sarikin sempat melihat sekilas isi pesan whastapp milik istrinya yaitu saksi Amriyeh, yang mana berisikan kalimat korban Holil memanggil saksi Amriyeh dengan panggilan sayang, kemudian Terdakwa Maridin Bin Sarikin memanggil saksi Amriyeh untuk menanyakan ada hubungan apa antara saksi Amriyeh dengan korban Holil, yang mana kemudian saksi Amriyeh menjelaskan dan meminta maaf bahwa saksi Amriyeh telah berselingkuh dengan korban Holil, selanjutnya Terdakwa Maridin Bin Sarikin pun menanyakan sudah sejauh mana hubungan perselingkuhan tersebut yang dijawab oleh saksi Amriyeh sudah sampai berhubungan badan, yang mana mendengar hal tersebut Terdakwa Maridin Bin Sarikin hanya dapat berdiam diri saja dan kemudian menasehati saksi Amriyeh untuk tidak berhubungan lagi dengan korban Holil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Maridin Bin Sarikin juga mendengar dari pengakuan saksi Amriyeh bahwa saksi Amriyeh juga telah meminjamkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat itu Terdakwa Maridin Bin Sarikin menyuruh saksi Amriyeh untuk segera menagihkan hutang tersebut kepada korban Holil karena Terdakwa Maridin Bin Sarikin tidak ingin ribut lebih panjang dengan saksi Amriyeh;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Muhammad Yusuf alias Mo dimintai tolong oleh Hajir (DPO) untuk mengantar ke rumah saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun di Jalan Parit Pekong, Selat Sumba, yang mana disana Hajir (DPO) menceritakan kakak iparnya yaitu saksi Amriyeh berselingkuh dengan korban Holil dan meminta tolong kepada saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun untuk dicarikan orang yang bersedia memotong tangan korban Holil sebagai efek jera karena telah mengganggu saksi Amriyeh, yang mana kemudian saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun menyanggupi untuk memotong tangan Holil. Kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib, saksi Maridin Bin Sarikin bertemu dengan Hajir (DPO), saksi Muhammad Yusuf alias Mo, saksi Ferry dan saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun di rumah saksi Muhammad Yusuf alias Mo yang mana pada saat itu Terdakwa Maridin Bin Sarikin berkeluh kesah tentang perselingkuhan antara istrinya yaitu saksi Amriyeh dengan korban Holil yang mana saat itu Terdakwa Maridin Bin Sarikin bercerita rasanya tidak sanggup apabila melihat saksi Amriyeh berjalan bersama dengan korban Holil, karena ingin menghabisi korban Holil, kemudian pada pertemuan malamnya di tempat saksi Muhammad Yusuf alias Mo sekira pukul 20.00 Wib yang juga dihadiri teman-teman Terdakwa Maridin Bin Sarikin tersebut diatas dan Ical, terjadi kesepakatan bahwa yang akan memotong tangan Holil adalah saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun sedangkan yang mendampingi menjadi joki adalah Ical, kemudian pada malam itu juga Terdakwa Maridin Bin Sarikin ada menanyakan berapa nominal yang diminta saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun untuk melakukan perbuatan yang direncanakan tersebut, yang mana pada saat itu saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun hanya diam saja, kemudian Terdakwa Maridin Bin Sarikin menyebutkan nilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disambut oleh saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun dengan mengatakan mengenai upah belakangan saja, sehingga selanjutnya Terdakwa Maridin Bin Sarikin

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun dan jokinya apabila berhasil memotong tangan Holil;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, terjadi kembali pertemuan di rumah saksi Muhammad Yusuf alias Mo yang dihadiri oleh saksi Muhammad Yusuf alias Mo, Terdakwa Maridin Bin Sakirin, Hajir (DPO), saksi Ferry dan saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun serta Parman, yang mana pada saat itu Hajir (DPO) menyatakan yang menggantikan Ical menjadi joki saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun adalah Parman;
- Bahwa saksi Asis alias Azis mengetahui adanya peristiwa perselingkuhan antara korban Holil dengan istri Terdakwa Maridin Bin Sarikin dari Hajir (DPO) yang datang menemui saksi Asis alias Azis pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang mana pada saat itu Hajir (DPO) menceritakan tentang permasalahan perselingkuhan tersebut dan rencananya untuk memberi pelajaran kepada korban Holil;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib saksi Muhammad Yusuf alias Mo datang ke rumah Terdakwa Maridin Bin Sarikin atas permintaan Terdakwa Maridin Bin Sarikin yang mana pada saat itu, Terdakwa Maridin Bin Sarikin menceritakan keluhan kesahnya kepada saksi Muhammad Yusuf alias Mo, bahwa Terdakwa Maridin Bin Sarikin merasa sudah tidak tahan lagi dan apabila bertemu dengan Holil, Terdakwa Maridin Bin Sarikin ingin sekali membunuh Holil, kemudian pada saat itu saksi Muhammad Yusuf alias Mo hanya berusaha menenangkan Terdakwa Maridin Bin Sarikin dan setelah itu saksi Muhammad Yusuf alias Mo pulang ke rumah, kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib, Hajir (DPO) dan saksi Asis alias Azis ada mendatangi rumah saksi Muhammad Yusuf alias Mo dan menyatakan bahwa Parman digantikan oleh saksi Asis alias Azis untuk menjadi joki dikarenakan Parman sakit, kemudian datang pula saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun yang mana saat diberitahu pergantian joki tersebut saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun hanya diam saja;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Hajir (DPO) ada mengirimkan foto gambar korban Holil kepada saksi Asis alias Azis agar dapat mengenali wajah korban Holil, yang mana kemudian saksi Asis alias Azis ada

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan informasi tentang korban Holil pada adiknya yang bernama Said, yang kemudian Said menanyakan kepada Syaiful Hadi yang merupakan sepupu dari korban Holil, namun Syaiful Hadi tidak memberitahu informasi yang dimintakan Said tersebut karena merasa curiga dengan pertanyaan Said, sehingga kemudian Said melaporkan tidak mengenal korban Holil pada saksi Asis alias Azis;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun dijemput oleh Hajir (DPO) untuk menuju rumah saksi Muhammad Yusuf alias Mo, kemudian sebelum pergi, saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun mengambil celurit yang berada diatas lemari jam yang terletak di ruang tamu untuk kemudian dimasukkan ke dalam celana dan jaket yang dikenakan oleh saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah saksi Muhammad Yusuf alias Mo, saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun beristirahat sebentar, dan selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, datang Hajir (DPO) dan saksi Asis alias Azis Bin Kiman yang mengabari bahwa Hajir (DPO) melihat korban Holil di jalan namun hilang jejak;
- Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wib saksi Asis alias Azis Bin Kiman pergi menuju ke tempat sabung ayam di Parit Mambo Jl. Budi Utomo Kec. Pontianak Utara, setelah itu sekira pukul 16.00 Wib, saksi Asis alias Azis Bin Kiman melihat korban Holil memakai topi warna merah, baju kemeja warna putih, celana panjang jeans warna biru di tempat sabung ayam tersebut, kemudian saksi Asis alias Azis Bin Kiman mencocokkan foto korban Holil dari handphone dan setelah yakin, kemudian saksi Asis alias Azis Bin Kiman menelpon Hajir (DPO) untuk memberitahu bahwa korban Holil ada di tempat sabung ayam Parit Mambo, kemudian Hajir (DPO) menyuruh saksi Asis alias Azis Bin Kiman untuk membuntuti korban Holil, sedangkan Hajir (DPO) berencana akan menunggu di Jl. Selat Panjang depan Gg. Parit Buakak;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Hajir (DPO) mengajak saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun untuk pergi menuju ke Jl. Selat Panjang depan Gg. Parit Buakak sambil menyuruh untuk membawa celurit yang sudah disimpan sebelumnya di dalam celana baju dan jaket saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun, kemudian saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun dibonceng oleh Hajir

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru dongker tanpa plat depan dan berhenti di depan Gg. Parit Buakak, yang mana Hajir (DPO) juga memberitahu bila sekarang saksi Asis alias Azis Bin Kiman sedang membuntuti korban Holil, kemudian sekira pukul 18.15 Wib, saksi Asis alias Azis Bin Kiman memberitahu kepada Hajir (DPO) bila korban Holil baru saja lewat menggunakan sepeda motor ke arah daerah Mega Timur, kemudian Hajir (DPO) melambai kepada saksi Asis alias Azis Bin Kiman agar berhenti, kemudian Hajir (DPO) berbicara kepada saksi Asis alias Azis Bin Kiman agar menjadi joki dan membonceng saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru dongker tanpa plat depan yang tadinya dikendarai oleh Hajir (DPO) dan langsung mengejar korban Holil, sedangkan Hajir (DPO) mengikuti/ membuntuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor supra yang tadinya dikendarai saksi Asis alias Azis Bin Kiman;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Parit Ganduk, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun dan saksi Asis alias Azis Bin Kiman langsung memepet korban Holil, kemudian saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun mengeluarkan cerurit dan melepaskan dari sarungnya sambil mengatakan kepada saksi Asis alias Azis Bin Kiman agar fokus dengan motor dan memepetkan dari sebelah kanan korban Holil, kemudian pada saat beriringan motor dengan korban Holil dari sebelah kanan, saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun langsung membacokkan celurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke tangan kanan korban Holil yang sedang memegang gas stang sepeda motor hingga membuat tangan kanan korban Holil lepas dari stang gas sepeda motor dan sekira 3 (tiga) detik kemudian saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun kembali membacok 1 (satu) kali lagi celurit tersebut ke arah korban Holil dan mengenai dada kanan korban Holil hingga mengakibatkan korban Holil jatuh dari sepeda motor, kemudian saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun dan saksi Asis alias Azis Bin Kiman langsung melarikan diri pergi ke rumah saksi Muhammad Yusuf alias Mo Bin Newar;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut, korban Holil meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana dikuatkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER/342/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak atas nama Holil yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Monang Siahaan, M.Ked (For), SpF sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan diketahui penyebab kematian korban Holil dikarenakan mati lemas oleh karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat rudapaksa tajam;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun dan saksi Asis alias Azis Bin Kiman tiba di rumah saksi Muhammad Yusuf alias Mo dengan mengendarai Honda Scoopy warna biru dongker dan langsung menyerahkan sebuah celurit kepada saksi Muhammad Yusuf alias Mo Bin Newar dengan mengatakan tolong dibersihkan dan disimpan terlebih dahulu, selanjutnya saksi Muhammad Yusuf alias Mo Bin Newar membersihkan celurit tersebut dan menyimpannya di belakang pintu kandang ayam;
- Bahwa pada saat membersihkan celurit milik saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun, saksi Muhammad Yusuf alias Mo Bin Newar melihat bekas bercak darah pada celurit tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun didatangi oleh saksi Muhammad Yusuf alias Mo Bin Newar dan saksi Asis alias Azis Bin Kiman, yang mana kemudian saksi Muhammad Yusuf alias Mo Bin Newar menyerahkan kepada saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun dan saksi Asis alias Azis Bin Kiman uang titipan dari Terdakwa Maridin Bin Sarikin sebesar masing-masing Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dipergunakan keperluan melarikan diri saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun dan saksi Asis alias Azis Bin Kiman, sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh saksi Muhammad Yusuf alias Mo Bin Newar;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021, saksi Ferry Fahmi alias Ferry Bin Muhammad dittipi uang sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh saksi Muhammad Yusuf alias Mo yang mana uang tersebut merupakan uang titipan Terdakwa Maridin Bin Sarikin dan Hajir (DPO) untuk diberikan kepada saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun dan saksi Asis alias Azis Bin Kiman sebagai uang jasa pembunuhan korban Holil, yang mana kemudian saksi Ferry Fahmi alias Ferry Bin Muhammad menyerahkan uang tersebut kepada saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saimun dan saksi Asis alias Azis Bin Kiman pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan bagian masing-masing, Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk saksi Asis alias Azis Bin Kiman, yang mana atas pengantaran uang tersebut saksi Ferry Fahmi alias Ferry Bin Muhammad mendapat bagian upah fee sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun dan upah fee sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Asis alias Azis Bin Kiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, terlihat dengan jelas terjadinya kerja sama yang sedemikian erat antara Terdakwa Maridin Bin Sarikin dengan saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun, saksi Asis alias Azis Bin Kiman, saksi Muhammad Yusuf alias Mo dan saksi Ferry Fahmi alias Ferry Bin Muhammad serta Hajir yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Holil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perencanaan awal antara Terdakwa Maridin Bin Sarikin dengan saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun, saksi Asis alias Azis Bin Kiman, saksi Muhammad Yusuf alias Mo dan saksi Ferry Fahmi alias Ferry Bin Muhammad serta Hajir hanyalah untuk memberi pelajaran terhadap korban Holil yang telah melakukan perselingkuhan dengan istri Terdakwa Maridin Bin Sarikin yaitu saksi Amriyeh dengan memotong tangan tangan korban Holil namun ketika kemudian saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun melaksanakan rencana tersebut yang ternyata tidak hanya membacok tangan korban Holil tetapi kemudian juga membacok dada korban Holil dengan menggunakan celurit yang dipersiapkan sebelumnya yang mengakibatkan kematian korban Holil sebagaimana hasil visum et repertum, tindakan yang telah dilakukan oleh saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun tersebut ternyata disetujui oleh Terdakwa Maridin Bin Sarikin, saksi Muhammad Yusuf alias Mo, saksi Ferry Fahmi alias Ferry Bin Muhammad serta saksi Asis alias Azis Bin Kiman;

Menimbang, bahwa adanya persetujuan dari Terdakwa Maridin Bin Sarikin, saksi Muhammad Yusuf alias Mo, saksi Ferry Fahmi alias Ferry Bin Muhammad serta saksi Asis alias Azis Bin Kiman tentang adanya kehendak untuk menghilangkan nyawa korban Holil tersebut, hal itu dapat disimpulkan sebagai suatu petunjuk yaitu dari adanya pembagian uang yang kemudian dilakukan oleh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK



saksi Muhammad Yusuf alias Mo dan saksi Ferry Fahmi alias Ferry Bin Muhammad yang diterimanya dari Terdakwa Maridin Bin Sarikin kepada saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun dan saksi Asis alias Azis Bin Kiman, yang dilakukan setelah meninggalnya korban Holil;

Menimbang, bahwa meskipun apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Maridin Bin Sarikin, saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun, saksi Asis alias Azis Bin Kiman, saksi Muhammad Yusuf alias Mo dan saksi Ferry Fahmi alias Ferry Bin Muhammad tersebut secara hukum tidak dibenarkan karena telah melakukan tindakan main hakim sendiri apalagi sampai berakibat matinya orang lain namun apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Maridin Bin Sarikin, saksi Marudin alias Mr Sudin alias Udin alias Kecot Bin Saimun, saksi Asis alias Azis Bin Kiman, saksi Muhammad Yusuf alias Mo dan saksi Ferry Fahmi alias Ferry Bin Muhammad tersebut tidak terlepas dari perbuatan korban Holil yang telah melakukan perselingkuhan dengan istri Terdakwa Maridin Bin Sarikin, hal mana secara moral, adat istiadat khususnya dikalangan masyarakat suku Madura maupun agama sangatlah dilarang dan dicela;

Menimbang, bahwa khusus bagi Terdakwa Maridin Bin Sarikin, perbuatan yang telah dilakukan oleh korban Holil tersebut telah menghancurkan kehidupan rumah tangganya bersama saksi Amriyeh yang sudah puluhan tahun terbina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 497/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 18 April 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus ikut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 497/Pid.B / 2021/PN Mpw tanggal 18 April 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Maridin Bin Sarikin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama*;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna putih dengan bercak darah;
 - 1 (satu) helai jaket mantel parasut warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Bisnis;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Syariah;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal An. HOLIL;
 - 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BRI;
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00;
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,00;
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,00;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,00;
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan 10 Sen;
 - 5 (lima) lembar uang tunai Saudi Arabian pecahan 5 Riyals;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang tunai Saudi Arabian pecahan 1 Riyals;
- 1 (satu) lembar uang tunai Brunei Darussalam pecahan 5 Ringgit;
- 1 (satu) lembar uang tunai Malaysia pecahan 1 Ringgit;
- 1 (satu) buah Jam tangan Merk Expedition;
- 1 (satu) Unit Motor Honda Aerox tanpa Plat Noka : MH3SG4620JJ037329, Nosin : G3J1E-0228761 warna Silver;
- 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy tanpa Plat Noka: MH1JM0115MK264738, Nosin: JM01E1263868 warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Unit Motor Honda Supra warna hitam tanpa Plat Noka: MH1HB32107K262419, Nosin : -;
- 1 (satu) buah celurit warna Stainless berkarat panjang \pm 50 cm gagang warna hitam sarung hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek kaos warna merah;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf alias Mo Bin Newar dan Terdakwa Ferry Fahmi alias Ferry Bin Muhammad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 oleh kami **Abner Situmorang, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, **Isjuaedi, S.H., M.H.**, dan **Agus Widodo, S.H., M.Hum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 78/PID/2022/PT PTK tanggal 13 Mei 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Djamiatul Ichwan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Isjuaedi, S.H., M.H.
ttd

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd

Djamiatul Ichwan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 78/PID/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)